

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di suatu negara dipengaruhi oleh penerimaan dalam negerinya. Oleh karena itu sumber penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan sehingga dapat memantapkan upaya pembangunan ekonomi di segala bidang. Adapun penerimaan dalam negeri yang dimaksud adalah penerimaan yang dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat ialah Pajak, yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo 2013).

Kontribusi penerimaan Pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun. Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat sebagaimana halnya yang terjadi di negara lain (di negara maju) andalan utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak. pemerintah berharap dengan upaya yang telah dirintis akan menghasilkan suatu sistem perundangan yang matang. Maka sejak tanggal 1 Januari 1984 pembaharuan sistem perpajakan mulai dijalankan dimana sistem pemungutan pajak mengalami perubahan yang mendasar dari segi ciri dan coraknya sebagaimana tercantum dalam undang-undang perpajakan tahun 2002.

Namun dalam kegiatannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya pajak sebagaimana mestinya, untuk itu agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan dalam melayani administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan dan tindakan penagihan pajak.

Untuk mengantisipasi tunggakan pajak yang dari tahun ke tahun selalu ada tunggakan pajaknya merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena akan mempengaruhi besarnya penerimaan yang akan diperoleh Negara, terhadap penunggakan pajak tersebut perlu dilaksanakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Alasan terjadinya penunggakan pajak pada umumnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah karena adanya perlawanan pajak yakni berupa: a) Perlawanan pasif: masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: perkembangan intelektual dan moral masyarakat, system perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, system kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik; dan b) Perlawanan aktif: perlawanan ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk-bentuknya antara lain: a) *Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang; dan b) *Tax evasion* adalah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Untuk itu pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengeluarkan undang-undang tentang penagihan yang kemudian pada tahun 2000 disosialisasikan. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa apabila kepada seorang Wajib Pajak sudah diinformasikan bahwa perhitungan pajaknya mengalami kekurangan bayar tetapi tidak juga segera dilunasi maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah melakukan penagihan pajak dengan surat paksa dan tindakan lainnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak.

Didalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk penagihan, yaitu penagihan pasif, penagihan aktif (dengan diterbitkannya STP/SKP/SKPT) dan Penagihan dengan surat pajak. Proses penagihan tunggakan pajak diawali dengan surat teguran dan surat paksa yang mempunyai peranan sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Dalam hal Surat Teguran dan Surat Paksa dapat dikenakan untuk semua wajib pajak baik perorangan maupun badan-badan seperti CV dan PT.

Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau penerbitan berkala.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan surat paksa diawali dengan surat teguran yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran pajak. Apabila hutang pajak tidak dilunasi setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran maka akan segera diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara, dan lain-lain sampai nantinya ke Proses Sita dan Lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum bayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Dari data sekunder yang peneliti peroleh, terdapat utang pajak setiap tahunnya terkhusus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan terdapat tunggakan dan yang tertagih dari tahun 2012-2016. Berikut akan di persentasekan juga Tunggakan yang Tertagih, penjelasannya:

**Tabel I.1**  
**Tunggakan Pajak, yang tertagih dan Persentase tunggakan yang tertagih dari Tahun 2012-2016**

Keadaannya	2012	2013	2014	2015	2016
Tunggakan Pajak	52.323.992.639	21.392.588.482	57.198.756.286	59.527.623.515	86.125.024.866
Yang Tertagih	8.061.953.781	13.436.930.323	24.101.081.681	20.153.472.771	23.747.380.341
Persentase Tunggakan Pajak yang Tertagih	15.4%	62.8%	42.1%	33.9%	27.6%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan terdapat peningkatan tunggakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak disetiap tahunnya dari tahun 2013-2016 dan tunggakan pajak yang tertagih itu semakin menurun dari tahun 2013-2016 apabila dilihat dari persentase tunggakan pajak yang tertagih. Terhadap meningkatnya tunggakan pajak tersebut karena banyaknya pendatang baru atau Wajib Pajak baru di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang Wajib Pajaknya tidak menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak dan karena adanya perlawanan dari Wajib Pajak serta ketidak pahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan terkhusus tentang penagihan tunggakan pajak. Segala upaya telah dilakukan oleh kepala dan pegawai di seksi penagihan yang berkaitan tentang penagihan tunggakan pajak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tindakan penagihan dilaksanakan apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo.

Fungsi Penagihan merupakan tahapan akhir yang sangat menentukan, apakah semua pajak-pajak terutang dapat dibayar sesuai dengan waktunya atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini diambil judul yakni:

**“TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN“.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan”.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah ”Untuk Mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan”.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Memperluas dan memperdalam wawasan dan pengetahuan dibidang Perpajakan Khususnya tentang Penagihan Tunggakan Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian berikutnya;
- c. Bagi Wajib Pajak yakni untuk menambah informasi dan membantu memahami peraturan perpajakan khususnya tentang Penagihan Tunggakan Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
- d. Bagi KPP yakni untuk membantu mensosialisasikan peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di jalan MR. Amin Ring Road Arengka II Pekanbaru 29293, Trompol Pos 1339, Telepon (0761) 40836, Faksimile (0761) 859955. Homepage DJP: <http://www.pajak.go.id>

### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 02 Januari 2017 sampai 20 Januari 2017.

### 1.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara, yang dalam hal ini penulis mewawancarai langsung Kepala Seksi Penagihan yakni Bapak Eri Adriansyah dan pegawai juru sita di seksi penagihan yakni Bapak Wahyu dan Roina yang dianggap memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara Terstruktur adalah data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber yakni: Kepala dan Pegawai Juru Sita di Seksi Penagihan.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang ada atau catatan - catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

#### 1.4.5 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah dan menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat - sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah - masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dipaparkan dalam bentuk yang bukan angka. Menurut Creswell (Silalahi, 2012: 83).

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas empat (4) bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab – bab berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

## **2. BAB II: GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, susunan organisasi, uraian tugas, visi, misi, tujuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

## **3. BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, Tela'ah Pustaka, Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak menurut golongannya, sifat pajak, lembaga pemungutannya, Sistem Pemungutan Pajak, Hambatan Pemungutan Pajak, Pengertian Tunggakan Pajak, Pengertian Penagihan Pajak, Dasar Penagihan Pajak, Bentuk-bentuk Penagihan, Penagihan Pasif, Penagihan Aktif, Bunga Penagihan, Daluwarsa Penagihan Pajak, Tata Cara Penagihan Tunggakan Pajak dan Pajak Menurut Pandangan Islam. Dan Penjelasan secara detail terkait Pelaksanaan Penagihan Pajak.

## **4. BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**